



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI BARAT
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor ...

Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah provinsi Sulawesi barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang selanjutnya disingkat DPRD adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Sulawesi Barat yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Sulawesi Barat yang dibahas dan disetujui bersama oleh Gubernur dan DPRD serta ditetapkan.

7. Satuan ...

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah, dan juga sebagai SKPD.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPKD.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Sulawesi Barat pada Pemerintah Sulawesi Barat.
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
13. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinya.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
15. Pergeseran Anggaran adalah perubahan, revisi, penyesuaian dan/ atau pergeseran anggaran belanja Sulawesi Barat yang telah ditetapkan dalam DPA-SKPD/Perubahan DPA-SKPD dan/atau DPA-SKPKD/ Perubahan DPA-SKPKD.
16. Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode.
17. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
18. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
19. Organisasi adalah unsur pemerintahan Sulawesi Barat yang terdiri dari DPRD, Gubernur/Wakil Gubernur dan SKPD.
20. Unit Organisasi adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program.
21. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

22. Sub Kegiatan adalah merupakan bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
23. Kelompok adalah digit kedua pada kode rekening.
24. Jenis adalah digit ketiga setelah kelompok pada kode rekening.
25. Obyek adalah digit keempat setelah jenis pada kode rekening.
26. Rincian Obyek adalah digit kelima setelah obyek pada kode rekening.
27. Sub Rincian Obyek adalah digit keenam setelah Rincian Obyek pada kode rekening belanja.
28. Uraian Rincian Obyek adalah penjelasan dari sub rincian obyek.
29. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
30. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
31. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban beban pengeluaran JDIH Provinsi Sulawesi Barat DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan.
32. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPMGU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
33. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
34. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
35. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Kuasa BUD berdasarkan SPM.

Pasal 2

Ruang lingkup Pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. jenis dan kriteria Pergeseran Anggaran;
- b. mekanisme Pergeseran Anggaran;
- c. pergeseran anggaran keadaan darurat dan mendesak;
- d. tanggung jawab; dan
- e. larangan.

BAB II
JENIS DAN KRITERIA PERGESERAN ANGGARAN

Bagian Kesatu
Jenis Pergeseran Anggaran

Pasal 3

- (1) Jenis Pergeseran Anggaran terdiri atas:
 - a. Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan
 - b. Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD.
- (2) Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu:
 - a. Pergeseran Anggaran antar Organisasi;
 - b. Pergeseran Anggaran antar Unit Organisasi;
 - c. Pergeseran Anggaran antar Program;
 - d. Pergeseran Anggaran antar Kegiatan;
 - e. Pergeseran Anggaran antar Sub Kegiatan;
 - f. Pergeseran Anggaran antar Kelompok; dan
 - g. Pergeseran Anggaran antar Jenis.
- (3) Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:
 - a. Pergeseran Anggaran antar Obyek dalam Jenis yang sama;
 - b. Pergeseran Anggaran antar Rincian Obyek dalam Obyek yang sama;
 - c. Pergeseran Anggaran antar Sub Rincian Obyek dalam Rincian Obyek yang sama; dan
 - d. Perubahan atau pergeseran atas uraian dari Sub Rincian Obyek.

Bagian Kedua
Kriteria Pergeseran Anggaran

Paragraf 1

Pergeseran Anggaran Yang Menyebabkan Perubahan APBD

Pasal 4

- (1) Kriteria Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dilakukan apabila terjadi perubahan struktur APBD.
- (2) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
 - a. terdapat ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah penetapan APBD dan harus dilakukan penyesuaian;
 - b. keadaan darurat dan/atau mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Perda APBD tentang APBD; dan/atau
 - c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan Perubahan APBD.
- (3) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan perubahan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.

- (4) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan dengan Perda tentang Perubahan APBD.

Paragraf 2

Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD

Pasal 5

- (1) Kriteria Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat dilakukan sepanjang Tidak mengubah maksud dan tujuan substansi anggaran program kegiatan.
- (2) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pergeseran Anggaran antar Obyek dalam Jenis yang sama dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD;
 - b. Pergeseran Anggaran antar Rincian Obyek dalam Obyek yang sama dilakukan atas persetujuan Kepala BPKPD selaku PPKD;
 - c. Pergeseran Anggaran antar Sub Rincian Obyek dalam Rincian Obyek yang sama dilakukan atas persetujuan Kepala BPKPD selaku PPKD; dan
 - d. Perubahan atau pergeseran atas uraian dari Sub Rincian Obyek dilakukan atas persetujuan PA.

BAB III

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 6

- (1) Pergeseran Anggaran dilakukan dengan cara mengubah DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan dan diformulasikan dalam format perubahan DPA-SKPD.
- (2) Pada pergeseran tertentu, Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan Pergeseran Anggaran Kas.
- (3) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c, dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD dan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan dan diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Sulawesi Barat tentang Perubahan APBD atau dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila tidak melakukan perubahan APBD.
- (4) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d, dilakukan dengan cara mengubah DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan dan diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD.
- (5) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) merupakan kewenangan bersama antara Gubernur dengan DPRD dengan cara merubah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (6) Dalam hal terdapat ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah, keadaan darurat, atau kondisi tertentu, Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD dan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan dan untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD atau dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila tidak melakukan perubahan APBD.
- (7) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau di Dearah.

(8) Pergeseran ...

- (8) Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan setelah perubahan APBD disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (9) Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD atau Penjabaran Perubahan APBD diberitahukan kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 7

- (1) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan sepanjang anggaran tersebut belum dilaksanakan dan/ atau direalisasikan.
- (2) Pergeseran Anggaran dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 8

- (1) Kepala SKPD selaku PA menyampaikan usulan Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c, secara tertulis kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Usulan Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang melampirkan:
 - a. pertimbangan/penjelasan dilakukannya Pergeseran Anggaran yang mengalami perubahan baik yang berupa penambahan dan/ atau pengurangan akibat dari Pergeseran Anggaran;
 - b. daftar Sub Kegiatan yang mengalami Pergeseran Anggaran antar Kegiatan, antar Sub Kegiatan, antar Jenis, antar Obyek, antar Rincian Obyek, antar sub rincian serta revisi perubahan redaksi pada Uraian Rincian Obyek belanja; dan
 - c. rancangan perubahan DPA-SKPD yang menggambarkan Pergeseran Anggaran antar Obyek, Rincian Obyek dan Sub Rincian Obyek.
- (3) Format usulan Pergeseran Anggaran tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

Usulan perubahan atau pergeseran atas uraian Sub Rincian Obyek dilakukan melalui permintaan pembukaan akses aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD melalui Kepala BPKPD.

Pasal 10

Apabila dalam Pergeseran Anggaran terdapat penambahan/penyesuaian standar biaya umum, standar harga satuan dan analisis standar belanja, Kepala SKPD mengajukan usulan komponen setelah berkoordinasi dengan BPKPD.

Pasal 11

- (1) PPKD mengevaluasi atas usulan Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, antar Sub Rincian Obyek dalam Rincian Obyek yang sama dan antar Rincian Obyek dalam Obyek yang sama
- (2) PPKD mengevaluasi dan mengesahkan usulan perubahan atau pergeseran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, atas uraian dari Sub Rincian Obyek.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.

Pasal 12

- (1) PPKD mengevaluasi usulan Pergeseran Anggaran antar Unit Organisasi, antar Kegiatan dan antar Jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) kemudian menjadwalkan pembahasan bersama TAPD.
- (2) Hasil pembahasan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan usulan Pergeseran Anggaran.

BAB IV

PERGESERAN ANGGARAN KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan belum tersedia anggarannya dalam APBD dengan cara melakukan Pergeseran Anggaran dari Belanja Tidak Terduga.
- (2) Dalam hal Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, dapat menggunakan:
 - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran; dan
 - b. memanfaatkan kas yang tersedia.
- (3) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan dalam RKA SKPD.
- (4) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala SKPD terkait kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Evaluasi atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh PPKD.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (5) disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan/penolakan Pergeseran Anggaran.
- (7) Persetujuan Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (5) dilakukan dengan cara melakukan perubahan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD dan pemberitahuan kepada DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah Sulawesi Barat tentang Perubahan APBD, atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila Pemerintah Sulawesi Barat telah menetapkan Perubahan APBD atau tidak melakukan Perubahan APBD.

BAB V

PERGESERAN ANGGARAN KAS

Pasal 14

- (1) Pergeseran Anggaran Kas dapat dilakukan atas persetujuan PPKD sebagaimana Pasal 9 Ayat (2);
- (2) Usulan pergeseran Anggaran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada PPKD.
- (3) Pengajuan usul pergeseran Anggaran Kas harus mencantumkan alasan yang obyektif, jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

- (4) Pengajuan surat usul pergeseran Anggaran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melampirkan :
 - a. pertimbangan/penjelasan dilakukannya Pergeseran Anggaran Kas;
 - b. daftar Sub Kegiatan yang mengalami Pergeseran Anggaran Kas; dan
 - c. rancangan perubahan Rencana Anggaran Kas yang menggambarkan Pergeseran Anggaran Kas.
- (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan cara membuat surat persetujuan pergeseran anggaran kas sebagai dasar pelaksanaan.

BAB VI TANGGUNG JAWAB

Pasal 15

Kepala SKPD bertanggungjawab penuh atas usulan pergeseran anggaran yang diajukannya.

BAB VII LARANGAN

Pasal 16

Kepala SKPD dilarang :

- a. mengajukan usulan Pergeseran Anggaran apabila anggaran yang diusulkan telah direalisasikan;
- b. mengadakan perikatan dengan pihak ketiga atau pihak lain terhadap Program dan Kegiatan yang akan dilakukan pergeseran sebelum penetapan Perubahan DPA-SKPD; dan
- c. Mengubah lokasi pelaksanaan kegiatan pada uraian belanja modal yang menyebabkan ketidaksesuaian indikator keluaran program dan kegiatan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 17

- (1) Pergeseran Anggaran belanja hibah dan belanja bantuan sosial dalam bentuk uang maupun barang dan jasa dengan tidak mengubah substansi perencanaan awal dapat dilakukan dengan:
 - a. perubahan antar uraian Sub Rincian Obyek belanja akibat kekeliruan pengetikan/penginputan; dan
 - b. pergeseran sampai dengan antar Obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan.
- (2) Dalam hal terdapat ketentuan dan/atau Peraturan Perundang-undangan oleh Pemerintah Pusat yang menyebabkan Pergeseran Anggaran setelah penetapan APBD, SKPD harus menyampaikan dokumen dimaksud kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 1 Maret 2022
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

M. ALI BAAL MASDAR

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 1 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

MUHAMMAD IDRIS

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2022 NOMOR 6

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

ARIANTO, AP, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda/IV.c

NIP : 19740112 199311 1 001

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR : 6 TAHUN 2022
TANGGAL : 1 MARET 2022
TENTANG : TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH.

A.Format surat usulan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terhadap pergeseran anggaran

KOP SURAT

Nomor :

Lampiran :

Perihal :

Yth. Sekretaris Daerah Selaku Ketua TAPD Provinsi Sulawesi Barat

Di -

M A M U J U

Dengan memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat NomorTahun 20xx tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan ini kami mengajukan usulan pergeseran anggaran pada DPA-SKPD.....APBD TA 20xx, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan.....
2. Sub Kegiatan.....
3. Dst.

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon bantuan Bapak dapat kiranya dilakukan pergeseran anggaran dimaksud. Rincian pergeseran anggaran Perubahan DPA-SKPD sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan dan atas persetujuan Bapak, diucapkan terima kasih.

Kepala Biro/Badan/Dinas

NIP.....

Tembusan Yth:

1. Gubernur Sulawesi Barat (sebagai laporan), di Mamuju;
2. Kepala BAPPEDA Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
3. Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju.

B. Lampiran usulan SKPD

Lampiran Surat

Nomor :

Tanggal :

Perihal :

NO	Kode Rek.	Uraian	Sebelum Pergeseran				Sesudah Pergeseran				Bertambah /(berkurang)	Keterangan (Ada usulan SSH, HSPK dan ASB)
			Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah		
1												
2												
3												

Kepala Biro/Badan/Dinas

NIP.....

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

ARIANTO,AP,MM

Pangkat : Pembina Utama Muda/IV.c

NIP : 19740112 199311 1 001



GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

M. ALI BAAL MASDAR